SEJARAH PERADILAN ISLAM DIPENGADILAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

LAPORAN PENELITIAN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu Oleh Bapak Ah. Kusairi, M.HI

Oleh:

RIZKI ZULKARNAIN

NIM. 23382041060

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul SEJARAH PERADILAN AGAMA PAMEKASAN

Salah satu tujuan dalam penulisan penelitan ini adalah sebagai guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh bapak Ah.kusairi,M.HI Kami menyadari bahwa dalam pembahasan penelitian ini, tentunya akan ditemui beberapa hal yang belum sempurna, maka dari itulah kami- mohon kritik dan saran maupun sumbangan pemikiran yang sifatnya membangun untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan makalah berikutnya.

Dihaturkan banyak terimakasih kepada bapak selaku pengampu yang telah memberikan dukungan motivasi dalam penulisan ini.

Akhirnya kami berharap semoga peneltian ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin…

Wassalamualaikum wr.wb

Pamekasan, 10 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 2

C. Tujuan 2

BAB II PEMBAHASAN 3

A. Sejarah Pengadilan Agama Di Pamekasan 3

B. Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Di Pamekasan 5

BAB III PENUTUP 8

A. Kesimpulan 8

B. Saran 9

DAFTAR PUSTAKA 9

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan agama adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jl. Raya Tlanakan Pamekasan yang mempunyai yurisdiksi 11 Kelurahan dan 178 Desa dari 13 kecamatan, dengan luas wilayah 732,85 km2 dan jumlah penduduk 818.662 jiwa. Studi tentang sejarah peradilan Islam tidak hanya penting untuk memahami dinamika hukum dan keadilan dalam sejarah peradaban Islam, tetapi juga relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks modern. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah ini akan memberikan wawasan berharga bagi upaya-upaya reformasi hukum dan peradilan di dunia Islam saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang evolusi dan dinamika peradilan Islam dari masa klasik hingga modern, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum kontemporer. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi hukum Islam dan penerapannya dalam konteks kekinian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Pengadilan Agama Di Pamekasan?
2. Apa Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Di Pamekasan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Memahami sejarah pengadilan agama di pamekasan
2. Untuk memahami peran dan fungsi pengadilan agama di pamekasan

BAB II
PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Di Pamekasan

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang menggambarkan berbagai fase perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan hukum di berbagai periode. Dari awal pembentukannya hingga saat ini, Pengadilan Agama terus memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia.[1] Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. untuk Jawa dan Madura.[1] Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam bahasa Belanda disebut "Bepalingen Betreffende de Priester raden op Java en Madoera".Walaupun demikian, perubahan susunan Pengadilan Agama pada tahun 1882 yang sebetulnya tidak mencapai sasaran yang dikehendaki, ternyata telah membawa perubahan penting. Reorganisasi ini pada dasarnya adalah membentuk pengadilan-pengadilan Agama yang baru di samping setiap landraad dengan daerah hukum yang sama, rata-rata seluas kabupaten,[2] dan diakuinya Pengadilan Agama di bawah Undang-Undang Negara.

Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Sihoobu (Departemen Kehakiman) meneruskan ketentuan pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa ketua, anggota-anggota dan Panitera pengganti Mahkamah Islam Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan melakukan sumpah jabatan di hadapan Direktur Van Justitie Nama Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi diganti dengan Sooryoo Hooin dan Kaikyoo Kootoo Hooin. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh Gunseikanbu pada akhir Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaaan kepada Dewan Sanyo atau Sanyo KaigiJimushitsu (Dewan Pertimbangan Agung) tentang bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan

[1] A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 50
[2] Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia a Study in The political bases of Legal Institutions diterjemahklan oleh zaini Ahmad Noeh dengan judul Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, (Jakarta, Intermasa, TT), h. 2

agama dalam negara Indonesia kelak.[3]

Pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dap Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'at di luar Jawa dan Madura Menurut ketentuan Pasal 1 PP tersebut menyatakan ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Sedangkan menurut ketentuan Pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Propinsi diadakan.

Di era reformasi, peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat. Ia tidak hanya diakui dalam konstitusi UUD 1945, akan tetapi juga juga diakui penuh dalam UU.No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Melalui UU tersebut, peradilan agama ditempatkan pada tempat yang pas secara hukum, yakni berada berada satu atap di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. Meskipun pengalihan dari posisi sebelumya di departemen Agama menuai protes, pro dan kontra, namun akhirnya peradilan agama tetap memperhatikan departemen Agama Dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaanya. Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, kewenanganya pun sudah mengalami keberanjakan, tidak lagi menangani persoalan Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), tapin sudah berwenang menyelesaikan persoalan Ekonomi Syariah. Hal ini seperti ditunjuk oleh UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Namun untuk hukum materilnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.[4]

Dengan meningkatnya bisnis berbasis syariah, potensi sengketa ekonomi syariah juga meningkat. Pengadilan agama menghadapi beberapa tantangan utama: Peningkatan Wawasan Hukum dan Ekonomi Syariah: Hakim pengadilan agama harus memahami regulasi Indonesia dan fiqh Islam yang berkaitan dengan ekonomi

[3] Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan. Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu.1980).
[4] Jaenal Aripin, REFORMASI HUKUM DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERADILAN AGAMA: Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi (1998-2008).

syariah. Mereka juga perlu memahami produk layanan dan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah.

Meskipun kontribusi industri keuangan syariah masih kecil dibandingkan dengan sistem konvensional, pertumbuhannya sangat pesat dan menarik perhatian global. Perkembangan ini meningkatkan potensi sengketa ekonomi syariah, yang memberikan tantangan tersendiri bagi pengadilan agama. Pengadilan agama harus memiliki hakim yang kapabel dan responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang modern. Mereka juga harus tampil bersih, transparan, dan akuntabel untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Peran Dan Fungsi Peradilan Agama Di Pamekasan

Pengadilan Agama memiliki beberapa fungsi penting selain tugas pokoknya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Fungsi-fungsi ini diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama dari Pengadilan Agama:

a. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum: Selain itu, Pengadilan Agama juga dapat memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum agama dan proses hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum agama dan prosedur hukum yang harus diikuti.
b. Penyelesaian Perkara Perdata: Pengadilan Agama bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan hibah yang didasarkan pada hukum agama yang berlaku di negara tersebut.
c. Perlindungan Hak-hak Individu: Pengadilan Agama juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks hukum keluarga dan agama. Mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai perkawinan, perceraian, dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
d. Penegakan Hukum Agama: Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menegakkan hukum agama, seperti hukum Islam di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Mereka memastikan bahwa hukum agama diterapkan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan.

Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran yang vital dalam

menjaga kedamaian, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat, terutama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama.

Hasil Dokumentasi







BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan lembaga peradilan agama di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sejarahnya mencerminkan perkembangan sistem peradilan Islam di Indonesia. Dengan berkembangnya sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama Pamekasan berfungsi menangani kasus-kasus perdata tertentu, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Peranan Pengadilan Agama telah berkembang sejalan dengan perubahan politik, sosial, dan hukum. Periode kolonial Belanda menandai usaha pembatasan wewenangnya, sementara kemerdekaan membawa langkah-langkah untuk menguatkan lembaga ini.

Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemangku keadilan dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi merupakan panggilan bagi lembaga ini untuk terus beradaptasi dan memperkuat diri guna menjaga integritas dan relevansinya dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

B. Saran

Demikianlah penelitian ini kami sampaikan. Kami sadar bahwa karya tulis ini belum sempurna baik dari segi penulisan maupun materi yang disampaikan. Oleh karena itu kami sangat berharap akan kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan dan perbaikan makalah berikutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.Amin

DAFTAR PUSTAKA

A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 50

Sukri, Muhammad. (2016). "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,* Vol. 10, No. 02.

Rafiq Aluiiad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Noch Zaini, Abdul Basil Adnan. (1980). *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu.

Giri Anjani Asti, et al. (2023). "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sejarah." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* Vol. 02, No. 01.

Yasmin Azizah, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, Aura Rista Afifah. (2024). "Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law,* Vol. 01, No. 01.

Perdana Putra Lubis Gala, (2014). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Diss. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.